

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil PT. BCA Finance

PT. BCA Finance (BCAF) didirikan pada tahun 1981 dengan nama PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation dengan komposisi saham dimiliki oleh PT Bank Central Asia, The Long Term Credit Bank of Japan, dan Japan Leasing Corporation. PT. BCA Finance yang awalnya berdiri dengan nama PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation (CSML) ini termasuk kedalam jenis perusahaan jasa yang bergerak pada bidang usaha pada pembiayaan komersial, seperti pembiayaan mesin-mesin produksi, alat berat dan transportasi. Pada tahun 2001 PT. CSML Tbk ini berubah nama menjadi PT. Central Sari Finance Tbk (CSF), diikuti dengan perubahan kepemilikan saham, dimana PT. BCA Tbk menjadi pemegang saham mayoritas dan perubahan fokus usaha menjadi pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat atau lebih. Dan per tanggal 28 Maret 2005 PT. CSF Tbk berubah nama menjadi PT BCA Finance Tbk, seiring dengan perubahan nama tersebut pertumbuhan BCA Finance Tbk pun semakin melesat tajam. Hal ini tercemin dari terus meningkatnya jumlah pelepasan pembiayaan baru dan total asset kelolaan secara signifikan. Dalam bidang pembiayaan sampai dengan saat ini perusahaan masih tetap fokus disektor pembiayaan mobil. Dari waktu ke waktu PT. BCA Finance berupaya terus menerus untuk meningkatkan market share perusahaan, baik penerapan

strategi yang tepat maupun melakukan ekspansi pembukaan cabang-cabang baru maupun dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para customernya.

Modal merupakan sejumlah dana yang menjadi dasar untuk mendirikan suatu perusahaan dan perusahaan yang baru berdiri membutuhkan modal untuk membelanjakan aktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk barang dan jasa. Sumber modal bisa di dapatkan dari modal si pemilik maupun modal yang diperoleh dari hasil meminjam atau sebagainya yang diperoleh dari luar perusahaan itu sendiri. sedangkan sumber modal PT BCA Finance Tbk ini di dapat dari modal sendiri dan di dapat dari PT Bank Central Asia Tbk. BCA Finance Tbk memberikan modal sebesar 0,42% sedangkan PT BCA Tbk memberikan modal sebesar 99,58% dan saham terbesar di pegang oleh PT BCA Tbk sebesar Rp. 199.151.850.000,- pertahun 2002.

Efek-efek ekonomis PT BCA Finance Tbk ini yaitu harus memiliki hubungan baik dengan para konsumen dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para konsumen. PT. BCA Finance Tbk juga mempunyai serangkaian program bantuan sosial sebagaibentuk kepedulian terhadap anak bangsa, pada tahun 2009 lalu PT. BCA Finance Tbk ini memberikan bantuan berupa uang tunai dan kebutuhan sehari-hari kepada Panti Asuhan Tunas Bangsa, Cipayung, Jakarta. Selain itu PT. BCA Finance ini juga senantiasa aktif dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam pada bulan Oktober 2009 saat kota padang dan sekitarnya diluluhlantakan oleh gempa bumi dahsyat, PT. BCA Finance ini ikut serta dalam kegiatan peduli gempa

Padang yang diadakan oleh APPI (Asosiasi Perseroan Pembiayaan Indonesia). Gempa bumi di Kep. Mentawai yang terjadi tahun 2010 yang menimbulkan banyak kerusakan kembali mengetuk hati BCA Finance untuk turut memberikan bantuan melalui yayasan KAUM yang aktif memulihkan kehidupan Mentawai pasca gempa. Memberikan Beasiswa Prestasi, Beasiswa BCA Finance, BCA Finance Berbagi dan masih banyak yang lainnya. Adanya hubungan efek ekonomis dengan keberhasilan dari sebuah perusahaan merupakan kesuksesan dari perusahaan itu sendiri dalam mempertahankan eksistensinya yang mana tidak terlepas dari adanya peran manager keuangan yang baik. Dalam hal tersebut, manager melakukan perannya untuk memaksimalkan harga atau nilai suatu perusahaan.

Dalam memaksimalkan suatu nilai atau harga perusahaan tidak hanya untuk memperbanyak laba itu sendiri melainkan juga untuk menambah jumlah kekayaan pemilik dan mengurangi pengeluaran perusahaan. Efisiensi PT. BCA Finance sebagai perseroan menyadari pentingnya hubungan antara sesama perseroan ataupun hubungan antara perseroan dengan para investor.¹

B. Syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BCA Finance Tegal

¹ Noviani Meta, 2013, PT. Bca Finance, <http://metanoviani.blogspot.com/2013/12/pt-bca-finance-tbk.html>, (Diunduh pada tanggal 28 Juli 2018 Pukul 21.00)

Syarat-syarat realisasi fasilitas pembiayaan yang harus dilakukan dalam perjanjian kredit pada PT. BCA Finance seperti yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kontrak berupa:

1. Realisasi fasilitas pembiayaan ini dapat dilaksanakan selama Debitur melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Debitur menyerahkan fotokopi identitas yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan dokumen serta identitas Debitur (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Keluarga, Akta Nikah).
 - b. Menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan surat ijin usaha serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh Kreditur atau dokumen pengganti yang disetujui oleh Kreditur.
 - c. Menyerahkan bukti kepemilikan barang yang asli beserta seluruh dokumen pendukungnya dalam bentuk dan isi yang diterima oleh Kreditur.
 - d. Debitur wajib mengurus proses balik nama barang jaminan melalui pihak ketiga yang direkomendasikan atau disetujui oleh Kreditur guna pemenuhan pembayaran utang Debitur yang timbul berdasarkan perjanjian ini yang mana barang jaminan tersebut belum tercatat atas nama Debitur.

- e. Melakukan pembebanan hak jaminan atas barang jaminan dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Kreditur.
- f. Debitur tidak sedang dalam masalah atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 perjanjian kontrak tersebut, yang dimaksud dalam kondisi terjadinya peristiwa atau kejadian lalai yaitu sebagai berikut :
- 1) Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan.
 - 2) Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian ini.
 - 3) Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya.
 - 4) Debitur terlibat dalam perkara perdata, pajak, atau tata usaha Negara yang nilainya dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Kreditur.
 - 5) Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU).
 - 6) Debitur terlibat dalam tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, tidak terbatas dalam tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap Kreditur maupun pihak ketiga lainnya.

- 7) Kreditur mempertimbangkan kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur yang bisa mengurangi dan menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya.
- 8) Sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur yang disita oleh instansi yang berwenang.
- 9) Barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sehingga mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan pembayaran utang.
- 10) Apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

2. Dana hasil penarikan/realisasi fasilitas pembiayaan akan ditransfer oleh Kreditur ke rekening Debitur/Agen Penjualan atau kepada siapa Debitur melakukan pemesanan barang sesuai dengan intruksi transfer atau surat perintah transfer yang telah ditandatangani oleh Debitur

Dengan adanya syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian tertulis ini, maka Debitur menyatakan bahwa seluruh dokumen serta perizinan yang dimiliki harus diserahkan kepada Kreditur yang digunakan sebagai dasar dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut adalah benar dan sah serta telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah/peraturan perundangan yang berlaku dan Debitur telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk

memastikan hak atau kewenangan dirinya secara hukum dalam membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Dalam perjanjian terdapat dokumen serta perizinan yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib dimiliki tetapi saat ini belum dimiliki atau karena suatu sebab belum dapat dimiliki, dengan ini Debitur menyatakan bahwa kondisi tersebut bukan merupakan suatu tindakan melawan hukum serta suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan pemerintah atau Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Debitur harus mengikatkan diri untuk menyerahkan fotokopi dokumen serta perizinan kepada Kreditur yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang setelah Debitur menyelesaikan pengurusan.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, Debitur juga mengikatkan dirinya apabila terdapat kondisi atau keadaan antara lain adanya perbedaan data (penulisan tempat, tanggal lahir) atau perbedaan nama, paraf, dan tandatangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminan berikut seluruh perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian ini berdasarkan kewenangan Debitur untuk bertindak, maka Debitur harus tetap mengakui seluruh jumlah utang serta melaksanakan kewajiban pembayaran utang yang timbul dari perjanjian ini. Dan dalam penandatanganan perjanjian ini harus memperoleh persetujuan dari suami/istri atau pihak yang memiliki hubungan keperdataan dan apabila Debitur menandatangani tanpa persetujuan maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku oleh karenanya Debitur wajib bertanggungjawab terhadap adanya keberatan dan gugatan yang timbul dikemudian hari dari

pihak yang mengaku memiliki hak karena suatu hubungan perkawinan atau hubungan dengan Debitur, karena tanpa adanya persetujuan tersebut perjanjian tidak dapat dibuat atau ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal perjanjian ini dibuat dan disepakati sebagaimana tersebut di awal perjanjian serta berakhir setelah Debitur memenuhi seluruh kewajibannya. Debitur dan Kreditur sepakat dan setuju untuk patuh kepada seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam perjanjian ini.

Selanjutnya, Kepala Cabang PT. BCA Finane Tegal akan menjelaskan tentang prosedur atau ketentuan pembayaran kredit sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Kontrak tersebut, yaitu :

- a. Pembayaran dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulannya yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditur.
- b. Pembayaran angsuran ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Untuk pembayaran angsuran secara *in advance*, pertama kali membayar angsuran dilakukan pada tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembiayaan, dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembayaran pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditur.

- 2) Untuk pembayaran angsuran secara *in arrear*, pertama kali membayar angsuran dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembayaran, kemudian pada satu bulan berikutnya dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi fasilitas pembayaran pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditur.
- c. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan hari kerja maka Debitur wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada hari kerja sebelumnya
- d. Jika dalam kalender tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pembayarannya harus dilakukan pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender yang bersangkutan.
- e. Pembayaran yang menggunakan cek/giro atau warkat lainnya dianggap telah diterima oleh Kreditur apabila dananya secara nyata diterima oleh Kreditur.
- f. Debitur dapat melakukan pelunasan lebih awal hanya dari yang diperjanjikan maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1) Debitur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran.

- 2) Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran
 - 3) Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Debitur harus membayar bunga berjalan.
 - 4) Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga efektif dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- g. Dalam hal Debitur melakukan pembayaran lebih awal atas seluruh fasilitas pembayaran maka Kreditur akan memperhitungkan kembali seluruh jumlah kewajiban utang baik pokok maupun bunga dan angsuran yang wajib dibayar oleh Debitur.

Di dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. BCA Finance Tegal dibuat secara tertulis, dimana Debitur wajib untuk memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa dalam melakukan perjanjian kredit tidak hanya didasari dengan kepercayaan melainkan harus dibuat secara tertulis yang juga sebagai perlindungan hukum bagi PT. BCA Finance Tegal apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur sehingga identitas dari Debitur bisa dijadikan bukti yang kuat dihadapan hukum.

C. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BCA Finance Tegal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT. BCA Finance Tegal bahwa pemberian kredit pada dasarnya sama, namun yang membedakan hanya persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan pertimbangan dari Lembaga Keuangan itu sendiri. Dalam pemberian kredit itu sendiri terdapat proses pelaksanaan pemberian kredit oleh Kreditur adalah berupa :

1. Pengajuan Permohonan

Untuk memperoleh kredit, Debitur harus melalui beberapa tahap dalam proses pelaksanaannya. Tahap pertama untuk memperoleh kredit adalah dengan cara mengajukan permohonan kredit yang disertakan dengan lampiran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dalam permohonan kredit sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut :

- a. Tujuan dan manfaat kredit
- b. Jenis barang yang dikreditkan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit

Permohonan kredit juga dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung, yang mana dokumen-dokumen pendukung itu termasuk dalam hal yang dipersyaratkan dalam perjanjian, yaitu :

- a. Identitas (KTP) Debitur

- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Akta Nikah
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; atau
- e. Surat Perizinan (antara lain Surat Izin Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan).

2. Penelitian Dokumen Kredit

Setelah melakukan permohonan kredit tersebut dan diterima/disetujui oleh Kreditur, maka Kreditur memiliki wewenang untuk melakukan penelitian kredit secara mendalam dan rinci terhadap dokumen kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian dokumen kredit itu memenuhi syarat dan lengkap sesuai yang ditentukan maka tahap selanjutnya dapat melakukan penyaluran kredit. Sedangkan, apabila dari hasil penelitian dokumen kredit itu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Kreditur akan meminta kepada Debitur untuk melengkapi persyaratannya.

Melakukan penelitian permohonan kredit secara rinci dengan memperhatikan aspek ketelitian menurut penulis sangat penting dilakukan oleh Kreditur sebagai pemberi kredit, yang mana hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah yang akan merugikan pihak Kreditur karena penyaluran kredit itu sendiri termasuk dalam kegiatan yang beresiko tinggi. Dalam pelaksanaan penyaluran kredit tersebut,

Kreditur juga harus memenuhi prinsip 5C dalam penyaluran kredit atau yang biasa dilakukan dengan analisa kredit di PT. BCA Finance adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Watak)

Dilihat dari latar belakang debitur berupa kemampuan dalam membayar kewajiban dari Debitur. Pengukuran karakter Debitur dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Pergaulan dengan sekitar tempat tinggal diukur dengan pergaulan penerima kredit dengan sekitar tempat tinggal berlangsung secara baik atau tidak pernah terjadi masalah.
- b. Reputasi/nama baik yang menyangkut dengan kejujuran diukur dengan kejujuran penerima kredit dengan rekan bisnis.
- c. Reputasi baik dalam kelancaran pembayaran pada Kreditur, diukur dalam mengembalikan dana pinjaman kepada pihak Kreditur tidak pernah terjadi tenggang waktu atau keterlambatan pembayaran.²

2. *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang Debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, Kreditur dapat

²Maria Marlyn Monulandi, Joachim N. K. Dumais, Lyndon R. J. Pangemanan, "Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara", *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907- 4298, *Volume 12*, II A, (Maret-Juni 2016), hlm. 306

meneliti kemampuan Debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.³

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon Debitur. Kemampuan modalsendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur.⁴

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya Debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya.⁵

5. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon Debitur.⁶

³ Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko", *Jurnal Yuridika*, Volume 29, II, (Mei-Agustus 2014), hlm. 224

⁴ Nurul Fitria dan Raina Linda Sari, "Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh *Non-Performing Loan* Terhadap *Loan to Deposit Ratio* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1, I, (Desember 2012), hlm. 97

⁵ I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan I Gusti Ayu Purnamawati, "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar - Bali)", *Jurnal Akuntansi* Volume 8, II, (Agustus 2017), hlm. 3

⁶ Agus Supriyadi dan Dwi Kartikasari, "Hubungan Analisis Kredit Terhadap Kualitas Pembiayaan KPR pada PT XYZ Cabang Batam", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Volume 3, II, ISSN: 2337-7887, (Desember 2015), hlm. 130

Analisa kredit di atas merupakan indikator bagi Kreditur dalam menilai calon Debiturnya untuk mengetahui latar belakang dari Debitur itu sendiri. Prinsip ini diterapkan guna menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya, serta menghindari terjadinya masalah dalam penyaluran kredit atau menghindari kerugian bagi Kreditur dalam pelaksanaannya. Setiap calon Debitur di PT. BCA Finance yang akan melakukan perjanjian kredit sebelumnya harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu kepada Kreditur dengan cara mengisi formulir permohonan kredit. Berdasarkan permohonan kredit yang diajukan maka setelah itu Kreditur dapat melakukan analisa terhadap kredit dari segala aspek, baik dari aspek hukum, aspek ekonomi, aspek jaminan dan lain lain. Dalam suatu penilaian permohonan kredit dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C sebagaimana yang telah diuraikan diatas itu harus dilakukan oleh pihak Kreditur, kemudian setelah melakukan analisa kredit tersebut maka Kreditur baru dapat memutuskan bahwa permohonan kredit itu layak atau tidak untuk melakukan penyaluran kredit.

Dalam hal terjadinya suatu penyaluran kredit itu diperlukan adanya pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang mana didalamnya memuat hubungan hukum utang piutang antara Debitur dengan PT. BCA Finance selaku Kreditur. Perjanjian kredit itu sendiri dibuat dalam bentuk akta otentik supaya kegiatan pencairan kredit lebih terjamin kepastian hukumnya. Hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Identitas Debitur
- b. Persetujuan atau izin dari suami/isteri bagi yang sudah melangsungkan perkawinan.
- c. Tujuan penggunaan dan sumber daya pembiayaan
- d. Jenis barang yang dikreditkan
- e. Jumlah utang
- f. Bunga
- g. Syarat-syarat yang harus dipenuhi
- h. Tata cara pembayaran angsuran pokok dan bunga serta denda
- i. Jangka waktu perjanjian
- j. Penyelesaian sengketa
- k. Kausula domisili

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil, yang mana dalam perjanjian kredit ini selalu diikuti dengan adanya perjanjian jaminan. Dalam perjanjian jaminan, ada dan berakhirnya itu bergantung pada perjanjian pokok. Artinya ialah apabila lahir perjanjian pokok maka dengan sendirinya akan diikuti dengan perjanjian jaminan, namun apabila perjanjian pokok itu berakhir secara hukum maka perjanjian jaminan juga berakhir. Dalam prakteknya, perjanjian kredit itu

sendiri memiliki fungsi dalam pemberian, pengelolaan, dan pelaksanaan kredit tersebut. Perjanjian kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok
- b. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan para pihak yang melakukan perjanjian
- c. Sebagai alat untuk monitoring kredit

Fungsi-fungsi itu sangat penting karena merupakan suatu prinsip yang berlaku dalam perjanjian kredit, dimana dalam setiap perjanjian kredit selalu diikuti dengan pemberian jaminan/agunan dari Debitur kepada Kreditor. Berdasarkan Pasal 1 butir 23 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh Debitur kepada bank dalam hal pemberian fasilitas kredit. Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri merupakan sarana perlindungan bagi keamanan Kreditor, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh Debitur atau oleh penjamin Debitur.⁷ Fungsi utama dari jaminan dapat diartikan yaitu untuk meyakinkan Kreditor bahwa Debitur itu mampu melaksanakan perjanjian kredit dengan cara melunasi kredit yang diberikan kepada Debitur itu sendiri

⁷Ariyanto, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Unit Cigombong Kota Jayapura dengan Jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai", *JurnalLegal Pluralism, Volume 3, II* (Juli2013), hlm. 167

sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditentukan dan juga untuk memperkecil resiko Kreditur dalam menyalurkan kredit.

PT. BCA Finance sebagai Kreditur menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan kreditnya. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUJF, yang disebutkan bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”. Berdasarkan definisi fidusia yang telah diatur dalam UUJF, didalamnya terdapat beberapa unsur yang dapat diketahui yaitu berupa hak jaminan, benda-benda yang dijadikan jaminan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan, tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagai jaminan/agunan, dan juga dalam hal pelunasan utang.

Adapun proses yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BCA Finance Tegal dengan konsumen sebagai Debitur itu diawali dengan konsumen datang ke PT. BCA Finance Tegal bertemu dengan bagian marketing bermaksud memberitahukan tujuannya untuk membeli mobil dengan cara kredit lalu orang bagian marketing PT. BCA Finance Tegal menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembelian mobil

dengan cara kredit harus mengisi formulir permohonan kredit dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan seperti Identitas (KTP) Debitor, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Perizinan (antara lain Surat Izin Usaha/Surat Izin Usaha Perdagangan). Kemudian setelah melengkapi semua syarat-syarat yang ditentukan, dari pihak PT. BCA Finance Tegal akan melakukan survey tempat tinggal dan survey pekerjaan dari konsumen itu sendiri. Lalu marketing PT. BCA Finance Tegal menjelaskan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kredit di PT. BCA Finance Tegal. Dimana ketentuan tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak beserta tata cara pembayaran dalam perjanjian kredit mobil di PT. BCA Finance Tegal. Setelah melakukan survey dan menjelaskan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit di PT. BCA Finance Tegal, pihak dari PT. BCA Finance Tegal menganalisa kredit dari konsumen itu layak atau tidak untuk melaksanakan perjanjian kredit. Kemudian konsumen menerima ketentuan tersebut, dan pihak dari PT. BCA Finance Tegal menyetujui perjanjian kredit mobil tersebut.

Kemudian keesokan harinya, konsumen datang lagi untuk mengambil unit (mobil) tersebut. Sebelumnya, konsumen menyerahkan semua dokumen-dokumen yang dimintakan oleh PT. BCA Finance Tegal untuk kelengkapan syarat-syarat perjanjian kredit, lalu konsumen melakukan penandatanganan kontrak yang telah disediakan oleh PT. BCA

Finance Tegal sebagai tanda bukti bahwa terjadinya perjanjian kredit antara konsumen sebagai Debitur dan PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur. Dengan adanya penarikan unit (mobil) di PT. BCA Finance Tegal maka, diikuti dengan adanya jaminan yaitu dengan ditahannya surat-surat berharga unit (mobil) tersebut di PT. BCA Finance Tegal sampai angsuran itu lunas. Penarikan atau realisasi fasilitas pembiayaan itu berupa 1 (satu) unit mobil bermerk Datsun dengan tipe Go Plus T Option IMG. Konsumen memilih jenis pembayaran secara In Advance yang dapat diartikan bahwa pembayaran dilakukan pada saat realisasi atau pada saat tanggal perjanjian itu disepakati dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 60 (enam puluh) kali angsuran. Dengan diberikannya pembayaran kredit tersebut, pihak marketing PT. BCA Finance Tegal juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada konsumen.

Berdasarkan salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang disebutkan bahwa adanya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian, maka suatu perjanjian kredit mobil di PT. BCA Finance Tegal lahir karena tercapainya kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian mengenai isi perjanjian tersebut. Dengan dilakukannya penandatanganan kontrak yang telah disediakan PT. BCA Finance Tegal oleh pihak konsumen sebagai Debitur kepada PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur merupakan bukti nyata telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian secara tertulis. Syarat sah perjanjian yang lainnya yaitu konsumen yang

melakukan perjanjian kredit mobil harus berusia minimal 17 tahun (dewasa) dan cakap, menyerahkan identitas (KTP) maupun KK (Kartu Keluarga) dan juga menyetujui bahwa kepemilikan barang jaminan tetap berada pada Kreditur sebelum adanya pemenuhan pembayaran utang Debitur. Adapun syarat sahnya perjanjian mengenai suatu hal tertentu juga telah terpenuhi dalam perjanjian kredit mobil tersebut, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil yang disediakan oleh pihak PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur untuk diserahkan kepada konsumen selaku Debitur. Perjanjian kredit mobil pada PT. BCA Finance Tegal ini memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal, karena perjanjian yang telah dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berakhirnya suatu perjanjian antara pihak PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur dengan konsumen sebagai Debitur yaitu telah tercapainya tujuan dari perjanjian tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 13 sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditentukan. Debitur mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan mobil yang diinginkan. Sementara itu, pihak PT. BCA Finance Tegal dapat diuntungkan dengan memperoleh pembayaran angsuran dari Debitur setiap bulannya dan dengan pelunasan utang Debitur. Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Suatu perjanjian berakhir ditentukan oleh para pihak;

2. Kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian meskipun waktu perjanjian tersebut belum berakhir;
3. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
4. Perjanjian bisa hapus dengan terjadinya suatu peristiwa sesuai dengan ketentuan para pihak atau Undang-Undang;
5. Perjanjian dapat dihapus dengan adanya pernyataan penghentian perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak;
6. Keputusan hakim; dan
7. Telah tercapainya tujuan perjanjian.

Menurut penulis, perjanjian ini dibuat secara tertulis oleh PT. BCA Finance Tegal untuk konsumen (Debitur) dalam hal pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk perlindungan hukum bagi PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur apabila terjadi kesalahan atau konsumen selaku Debitur melakukan wanprestasi maka pihak PT. BCA Finance Tegal sudah memiliki bukti yang kuat untuk melakukan gugatan kepada Debitur. Bentuk dari perjanjian tertulis dapat membantu proses pembuktian apabila terjadi masalah dan juga dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya persetujuan antara para pihak yang melakukan perjanjian kredit mobil dengan menandatangani kontrak yang berisi ketentuan dan prosedur dalam kredit mobil di PT. BCA Finance Tegal.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BCA Finance Tegal

Berdasarkan hasil wawancara, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit pada PT. BCA Finance adalah sebagai berikut :

- a. Hak Kreditur (Pemberi Kredit) sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 8 dalam perjanjian kontrak
 - 1) Kreditur berhak untuk mencari dan menentukan sumber dana untuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada Debitur.
 - 2) Kreditur berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang kepada penjual
 - 3) Kreditur berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang
 - 4) Kreditur berhak untuk merubah besarnya suku bunga yang berlaku atau merubah cara perhitungan.
 - 5) Kreditur berhak menerima pembayaran kredit setiap bulannya dan menerima pelunasan kredit
 - 6) Kreditur berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi, dan menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya resiko (*Leasing Clause*).
 - 7) Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian.

b. Kewajiban Kreditur (Pemberi Kredit) sesuai dengan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang terdapat dalam perjanjian kontrak

- 1) Kreditur wajib memberikan barang yang dijanjikannya
- 2) Memberikan jaminan terhadap barang yang dikreditkan dalam keadaan baik dan siap pakai; dan
- 3) Kreditur wajib menjaga dan melindungi barang jaminan terhadap bahaya kerusakan atau segala macam resiko yang yang terjadi
- 4) Kreditur wajib untuk mengansurasikan mobil tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan maupun bencana (*force majeure*).

c. Hak Debitur (Penerima kredit) sesuai dengan Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 9 yang ada dalam perjanjian kontrak

- 1) Debitur berhak untuk menerima barang dalam keadaan baik dan siap pakai
- 2) Debitur berhak menggunakan fasilitas pembiayaan itu untuk membiayai pembelian barang yang disetujui oleh Kreditur dari penjual
- 3) Debitur berhak menerima barang dan seluruh surat berharga apabila Debitur sudah melakukan pelunasan kredit.

d. Kewajiban Debitur (Penerima Kredit) terdapat dalam perjanjian kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, sebagai berikut :

- 1) Membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan didalam kontrak
- 2) Debitur diwajibkan untuk menjaga, merawat barang dalam kondisi yang baik dan melakukan pemeliharaan atau perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang direkomendasikan oleh Kreditur
- 3) Membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian.
- 4) Debitur wajib mencatatkan nama Kreditur dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya resiko (*Leasing Clause*)
- 5) Debitur wajib melunasi angsuran sesuai jatuh tempo pembayaran

Dalam melakukan suatu perjanjian kredit para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya, apabila untuk pelaksanaan perjanjian kreditnya dari salah satu pihak tidak dapat memenuhi apa yang disepakati dalam perjanjian maka dapat dikatakan salah satu pihak tersebut cidera janji. Namun sebelum para pihak memenuhi hak dan kewajibannya, para pihak juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

E. Bentuk-bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT. BCA Finance Tegal

Berdasarkan Pasal 10 yang terdapat dalam perjanjian kontrak maka, dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang di PT. BCA Finance Tegal bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit mobil diawali dengan Perjanjian tertulis yang dilakukan antara PT. BCA Finance Tegal dengan konsumen dalam perjanjian kredit mobil. Pada tahun 2017, konsumen datang ke kantor PT. BCA Finance Tegal yang bermaksud untuk melakukan kredit mobil. Kemudian dari pihak marketing PT. BCA Finance Tegal, memberitahukan bahwa sebelum melakukan kredit mobil konsumen sebagai Debitur melakukan permohonan kredit dengan cara mengisi formulir permohonan kredit yang telah disediakan oleh pihak PT. BCA Finance Tegal beserta melampirkan dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi oleh konsumen sebagai Debitur yang akan melakukan perjanjian kredit dan dari pihak PT. BCA Finance Tegal harus melakukan survey tempat tinggal dan juga survey pekerjaan terlebih dahulu. Konsumen (Debitur) setuju dengan apa yang dijelaskan oleh pihak marketing PT. BCA Finance Tegal. Setelah sepakat atas apa yang telah dijelaskan pihak PT. BCA Finance Tegal, maka pihak PT. BCA Finance Tegal membuat

perjanjian secara tertulis dan meneliti permohonan kredit serta melakukan analisa kredit terhadap konsumen yang akan melakukan penyaluran kredit di PT. BCA Finance Tegal setelah konsumen sebagai Debitur melengkapi seluruh persyaratan kredit mobil. Setelah sapa pihak sepakat atas apa yang dijanjikan, kemudian konsumen melakukan penandatanganan kontrak sampai dengan pengambilan 1 (satu) unit mobil yang telah diperjanjikan. Konsumen memilih jenis pembayaran secara *In Advance* yang mana pembayaran dilakukan pada saat realisasi atau pada saat tanggal perjanjian itu disepakati dengan jangka waktu pembayaran angsuran selama 60 (enam puluh) kali angsuran. Pada kenyataannya konsumen yang biasanya melakukan angsuran tepat pada waktu yang diperjanjikan, namun setelah lancar melakukan angsuran beberapa bulan tiba-tiba konsumen tidak membayar angsuran seperti biasanya. Dalam pelaksanaannya PT. BCA Finance sebagai Kreditur mengingatkan dan memberitahukan konsumen untuk melanjutkan angsurannya guna pelunasan kredit Debitur agar kreditnya tidak macet. Dengan adanya itikad baik dari konsumen selaku Debitur untuk melanjutkan angsuran, maka konsumen tersebut melakukan pembayaran lagi seperti pada tanggal yang diperjanjikan beserta membayar bunga dan denda selang beberapa waktu dari adanya peringatan yang dilakukan PT. BCA Finance Tegal terhadap konsumen tersebut. Oleh karena itu, konsumen dapat dikatakan melakukan tindakan wanprestasi dimana hal tersebut termasuk dalam bentuk ketiga wanprestasi yaitu melakukan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat,

dalam hal ini konsumen sebagai Debitur bertanggungjawab atas keterlambatan pembayaran yang dilakukannya dan wajib melanjutkan angsuran untuk pelunasan kredit baik dari angsuran pokok serta bunga dan dendanya.

2. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang di PT. BCA Finance Tegal bahwa konsumen sering melakukan wanprestasi yaitu sering kali konsumen dalam membayar angsuran pokok beserta bunga dan denda setiap bulannya melewati batas waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya didalam perjanjian kredit mobil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti halnya terjadi dalam perjanjian kredit mobil antara PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur dengan konsumen selaku Debitur. Perjanjian kredit mobil antara PT. BCA Finance Tegal dengan konsumen berjangka waktu 5 tahun selama 60 (enam puluh) kali angsuran setiap bulannya. Perjanjian tertulis yang dilakukan pada tahun 2017 jam 10.00 sampai dengan penandatanganan kontrak selesai, dan keesokan harinya jam 10.00 melakukan pengambilan mobil seperti yang disepakati para pihak pada perjanjian tersebut. Namun, pada kenyataannya konsumen telah melakukan wanprestasi dimana konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian dan sulit untuk dihubungi dimana pihak PT. BCA Finance Tegal bermaksud untuk memberitahukan kepada konsumen untuk melanjutkan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu pembayaran yang

diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan konsumen tersebut termasuk dalam bentuk pertama wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, dalam hal ini konsumen sebagai Debitur wajib bertanggung jawab secara penuh atas keterlambatan pembayaran yang dilakukannya dan wajib melanjutkan angsuran untuk pelunasan kredit dari Debitur itu sendiri. Apabila konsumen sebagai Debitur tidak bertanggungjawab atas kreditnya dan tidak melakukan apa yang diperjajikannya maka dapat merugikan PT. BCA Finance sebagai Kreditur karena kredit yang seharusnya lancar mengalami masalah atas kelalaian yang dilakukan dari konsumen (Debitur) itu sendiri.

Konsumen selaku Debitur juga menjelaskan bahwa diawal perjanjian konsumen memahami dan sepakat atas apa yang ada didalam perjanjian tersebut. Konsumen juga memenuhi syarat-syarat perjanjian dan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian kredit. Namun, dengan berjalannya waktu konsumen selaku Debitur tidak mampu untuk lanjutkan angsurannya atau melunasi utangnya yang mana hal tersebut merupakan suatu kewajiban dari Debitur itu sendiri. Dalam hal ini, Debitur tidak tepat waktu atau terlambat membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut karena berdasarkan ekonomi Debitur yang kurang baik pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran tersebut. Debitur itu sendiri menerima peringatan dari Kreditur karena lalai dalam melaksanakan prestasinya dan harus

bertanggungjawab untuk melanjutkan pembayaran angsurannya atau melunasi utangnya tersebut.⁸

Terkait adanya tindakan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit. Seperti halnya, debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. BCA Finance Tegal yang tidak tepat waktu atau terlambat membayar angsuran setiap bulannya, dimana sesuai dengan perjanjiannya pembayaran angsuran dilakukan sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Namun, dalam pelaksanaannya debitur itu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang mana debitur itu hanya membayar beberapa kali angsuran dan lalai dalam kewajibannya untuk melunasi angsuran setiap bulannya, sedangkan debitur harus bertanggungjawab penuh untuk membayar angsuran itu berikut denda dan bunga kepada PT. BCA Finance sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Oleh karena itu, PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur juga tidak melepaskan tanggungjawabnya untuk memberitahukan kepada Debitur bahwa adanya kelalaian yang dilakukan Debitur karena menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati bersama.

F. Upaya Hukum dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BCA Finance Tegal dengan Debitur

⁸ Hasil wawancara dengan Konsumen (Debitur), tanggal 10 Juli 2018 pukul 13.00

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi dapat dilakukan baik dari pihak PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur maupun pihak konsumen sebagai Debitur. Dari hasil penelitian, beberapa kasus wanprestasi telah terjadi di PT. BCA Finance Tegal yang menimbulkan kerugian bagi Kreditur atas apa yang telah dilakukan beberapa Debitur. Beberapa Debitur wanprestasi dan tidak melakukan prestasi yang merupakan kewajibannya, dimana kewajiban tersebut telah disepakati di dalam perjanjian. Hambatan-hambatan yang timbul karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan Debitur terhadap PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terdapat beberapa faktor yaitu berupa:

1. Tidak tepat waktu atau terlambat dalam membayar angsuran
2. Kreditnya macet
3. Debitur tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya
4. Keadaan perekonomian yang mempengaruhi kondisi keuangan Debitur

Dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur, maka PT. BCA Finance Tegal selaku Kreditur memberikan upaya-upaya penyelamatan kredit apabila Debitur tidak melakukan prestasinya. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BCA Finance Tegal, upaya yang dilakukan apabila Debitur tidak melakukan prestasi atau wanprestasi yaitu melalui beberapa prosedur adalah sebagai berikut :

1. Upaya Internal

- a. *Descollector*, yaitu apabila debitur terlambat membayar angsuran maka dari hari pertama setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan hari kesepuluh mengalami penunggakan, PT. BCA Finance Tegal harus menghubungi Debitur melalui telpon terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa Debitur harus melanjutkan pembayaran angsuran tersebut.
- b. *Field Collector*, penanganan ini dilakukan dihari ke-10 (sepuluh) sampai dengan hari ke-30 (tiga puluh) dengan cara mengunjungi rumah Debitur, apabila Debitur masih tidak melanjutkan angsurannya dan sulit untuk dihubungi melalui via telpon

Upaya internal juga tetap dilakukan oleh pihak PT. BCA Finance Tegal di hari ke-30 (tiga puluh) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh) apabila Debitur masih tidak melanjutkan pembayaran angsurannya dan apabila dalam jangka waktu tersebut Debitur masih melakukan penunggakan pembayaran angsuran maka harus dilakukan/dialihkan ke upaya eksternal.

2. Upaya Eksternal

Apabila tidak adanya itikad baik dari Debitur dalam menjalani kewajibannya maka PT. BCA Finance Tegal selaku Kreditur dapat mengeluarkan SK (Surat Kuasa) untuk melakukan penarikan unit yang juga dilampirkan dengan Surat Keterangan Fidusia, dimana hal tersebut

sebagai dasar penarikan unit/barang. Upaya eksternal itu sendiri memiliki dua karakteristik atau dua tugas, yaitu :

- a. Dilakukan dengan cara eksternal collector apabila Debitur itu ada dan tempat tinggalnya juga masih ada.
- b. Apabila unit hilang dan tempat tinggalnya tidak ada maka dilakukan dengan cara matel (Mata Elang)

Dalam upaya eksternal ini apabila semua penanganan telah dilakukan seperti halnya menghubungi melalui via telpon, memberikan surat peringatan, kemudia dengan mengunjungi tempat tinggal dari Debitur, dan telah menggunakan pihak ketiga. Setelah itu PT. BCA Finance Tegal dapat memberikan somasi 1 (satu) dan somasi 2 (dua), namun apabila somasi belum selesai maka pihak Kreditur dapat meminta bantuan dari kepolisian untuk pengamanan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dengan adanya somasi sama halnya pihak PT. BCA Finance Tegal sebagai Kreditur memberikan peringatan untuk melakukan eksekusi dan setelah somasi pihak PT. BCA Finance Tegal melakukan permohonan eksekusi untuk penarikan/eksekusi barang jaminan. Setelah adanya permohonan eksekusi tersebut maka permohonan tersebut dilegalisasi oleh Pengadilan, kemudian penanganan oleh juru sita, dan diamankan dulu sebelum proses eksekusi. Dalam pelaksanaannya, apabila Debitur masih tidak melanjutkan angsurannya

meskipun dengan upaya internal dan tidak adanya itikad baik untuk mengangsur kembali meskipun sudah dikunjungi ke tempat tinggalnya dan diberikan surat peringatan 1, maka Kreditor mengunjungi lagi tempat tinggalnya dan memberikan surat peringatan 2 yang berisi bahwa kita sudah mengarahkan jika belum ada pembayaran sampai dengan waktu yang ditentukan maka unit akan diamankan oleh Kreditor. Dan jika Debitur masih belum memenuhi kewajibannya maka pihak Kreditor memberikan SK (Surat Kuasa) kepada pihak ketiga yaitu ke Badan Hukum Jasa Penagihan.

Eksekusi dapat dilakukan apabila Debitur tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kembali angsurannya. Secara fidusia diperbolehkan dengan cara title eksekutorial dimana hal tersebut berkekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan, namun sebagaimana yang diatur dalam PERKAP No. 8 Tahun 2011 bahwa penanganan eksekusi harus adanya pendampingan atau pengamanan dari kepolisian supaya tidak terjadi masalah hukum lain. Eksekusi yang benar yaitu dengan cara menunjukkan sertifikat fidusianya, apabila Debitur tidak menyerahkan barang jaminan tersebut maka dilakukan mediasi ke kepolisian atau meminta pendampingan. Dengan melalui negosiasi antara Kreditor dan Debitur, apabila barang jaminan dapat diamankan maka Debitur diberikan surat lagi yaitu berupa surat yang berisi mengenai pemberitahuan utang dan pemberitahuan bahwa jika unit tersebut tidak dilakukan pembayaran

kembali maka akan dilakukan lelang oleh Kreditur untuk menutupi utang dari Debitur dan sisanya dikembalikan kepada Debitur.

Kekuatan eksekutorial yang ada pada sertifikat Jaminan Fiduisa dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan Negeri yang mana keputusannya itu mengikat para pihaknya dan bersifat final sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF yang disebutkan bahwa, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dimana didalam sertifikat Jaminana Fiduisa berisi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki keuatan hukum tetap sama dengan putusan pengadilan itu juga harus dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam proses eksekusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu sendiri terdapat tahapan-tahapan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Peringatan

Dalam tahap ini Kreditur memberikan peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

b. Tahap Sita Eksekusi

Apabila Debitur masih tidak memenuhi kewajibannya untuk melanjutkan kembali angsurannya atau melunasi utangnya dalam

jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian maka Kreditur sebagai pemohon eksekusi memberikan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi. Dalam hal ini, Kreditur sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia memohon untuk sita eksekusi objek jaminan fidusianya tersebut. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat menerbitkan sita eksekusi dan jurusita akan melakukan eksekusi.

c. Tahap Pelelangan

Setelah dilaksanakannya sita eksekusi terhadap barang jaminan fidusia tersebut dan Debitur juga masih tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya maka, dengan adanya permohonan dari Kreditur penetapan pelelangan akan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang yang mana hal itu dilakukan untuk pelaksanaan pelelangan barang jaminan fidusia tersebut. Setelah diterbitkannya penetapan pelelangan, Kantor Lelang Negara dapat melakukan pelelangan objek jaminan fidusia tersebut. Kemudian setelah adanya pelaksanaan pelelangan tersebut dan semua syarat serta hasil penjualan lelang dapat dipenuhi, maka hasil dari pelelangan itu akan dikurangi biaya lelang dan sisanya akan dikembalikan kepada Kreditur. Dari adanya sisa hasil pelelangan tersebut Kreditur menyerahkan hasil pelelangan itu kepada Debitur.

Namun dalam pelaksanaannya, title eksekutorial dapat dikatakan belum menjadi upaya eksekusi jaminan fidusia yang efektif yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sehingga, saat ini masih perlunya proses eksekusi yang cepat, sederhana, murah, dan efisien.

Menurut penulis, upaya internal yang dilakukan oleh Kreditur sudah cukup jelas untuk memberitahukan peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsurannya kembali atau melunasi utangnya dan apabila upaya internal yang dilakukan tersebut masih belum cukup untuk memberikan peringatan kepada Debitur untuk membayar utangnya maka Debitur akan menindaklanjutinya dengan upaya eksternal yaitu berupa eksekusi jaminan fidusia yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku